



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZAL PAMELLA bin AGUS SUPRIYANTO;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT. 04 RW. 04,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp Kap/148/XII/RES.I.11/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. H. SAMANI 2 SIMPANG (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401502 Nominal Rp27.179.940,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. SAMANI (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401450 Nominal Rp44.138.780,00 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PUTRI KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401498 Nominal Rp29.661.059,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko HERLINA KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401510 Nominal Rp17.165.698,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko JULITA (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401539 Nominal Rp76.199.116,00 (tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko MILA TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401478 Nominal Rp59.244.408,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko putra tanjung (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401533 Nominal Rp24.835.588,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko NISSA KOSMETIK TK. (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401444 Nominal Rp44.841.286,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko INA, TK. (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401428 Nominal Rp60.109.191,00 (enam puluh juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko SIYADAH MART (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401537 Nominal Rp23.472.892,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BERKAT UTAMA, TK. (MUARA KOMAM) dengan Nomor Faktur: 22880401393 Nominal Rp30.536.470,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko KOPERASI PAMA (BATU KAJANG) dengan Nomor Faktur: 22880401433 Nominal Rp4.003.690,00 (empat juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H.ABBAS dengan Nomor Faktur: 22880401525 Nominal Rp11.655.795,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko CAHAYA dengan Nomor Faktur: 22880401466 Nominal Rp50.497.700,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BINTANG KOSMETIK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401519 Nominal Rp23.667.616,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko RAHMA, TK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401370 Nominal Rp40.825.169,00 (empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT (ANDEN OKO) dengan Nomor Faktur: 22880401437 Nominal Rp122.318.609,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) IFAT (GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401497 Nominal Rp65.485.940,00 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM 2 (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401530 Nominal Rp72.304.214,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari ANNAFISA, TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401432 Nominal Rp26.769.659,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401421 Nominal Rp110.206.061,00 (seratus sepuluh juta dua puluh enam ribu enam puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401420 Nominal Rp51.528.710,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko IRSAL JAYA (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401409 Nominal Rp34.485.854,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari SUPINI (LONG IKIS) dengan Nomor Faktur: 22882000357 Nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko EDI, TK – BKJ (BATU SOPANG) dengan Nomor Faktur: 22880401459 Nominal Rp5.599.098,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari HARDINA CRISTI SIDABALOK tanggal 28 November 2022 perihal Audit Pembayaran Faktur dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 355/ BYNA/PKWT-1 T/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 an RIZAL PAMELLA;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BINTANG KOSMETIK an SAM"ANI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko RAHMA TK an TANTAWI FADHLI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM SIMPANG an RISNA HAYATI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM 2 KUARO an RISNA HAYATI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) LONGIKIS an Hj. NURHAYATI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ANNAFISA, TK an HAIRANI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko IRSAL JAYA an H. SAMSUL;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT an CASRA FATATIMAH ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PASER JAYA ABADI (PJA) IFAT an CASRA FATATIMAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko EDI, TK - BKJ an RISMADANIAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko SUPINI an TRIO KARIYONO;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI 2 SIMPANG an HARIS;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI an PIJI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. ABAS an RASYDAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRI KOSMETIK an ANDI RISWAN NUGRAHA;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko JULITA an KURSIAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko MILA TK an MOHAMAMAD ILMI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRA TANJUNG an MUHAMMAD ARDI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko INA, TK.an LUKMAN;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko CAHAYA BANIAN an NUR ASVIATI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ZIYADAH MART.an ANWAR;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko HERLINA KOSMETIK an HERLINA;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko NISSA KOSMETIK TK. an NOFIKA SARI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BERKAT UTAMA, TK.TOKO TERSEBUT SUDAH TUTUP;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko KOPERASI PAMA an META SURAHMI;
- 4 (Empat) Lembat Slip Gaji dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi Bulan Juli, agustus, September dan okotber Tahun 2022 kepada RIZAL PAMELLA;
- 1 (satu) bundel profil company PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Sutjipto, SH No. 120 tanggal 21 Oktober 1986;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SK KemenkumhamNo. C2-13832 HT.01.01 TH98;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Santi Dewi, SH No. 07 tanggal 21 Oktober 2016;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SK KemenkumhamNo. AHU-AH.01.03-0091724;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Nomor Induk Berusaha (N I B) : No. 9120500850696;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SPPKP :No. PEM-00455/WPJ-17/KP.0503/2008;
- 1 (satu) Bendel Foto copy NPWP : 01.440.465.1-725.000;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) Long ikis kepada Bintang yasa niagatama tanggal 10 november 2022 sebesar Rp 28.652.900,- dan retur Rp 298.700,- sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401420 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM SIMPANG Faktur nomor: 22880401421 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM 2 KUARO Faktur nomor: 22880401530 tanggal 17 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko Supini sesuai dengan Faktur nomor: 22882000357 tanggal 10 November 2022 dengan nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko IRSAL JAYA sesuai dengan Faktur nomor: 22880401409 tanggal 25 Oktober 2022 dengan nominal Rp12.986.926,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Toko Bintang Kosmetik sesuai dengan Faktur Nomor: 22880401519 tanggal 16 November 2022 dengan nominal Rp23.667.616,00

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) IFAT kepada Bintang yasa niagatama tanggal tanggal 12 November 2022 dengan nominal Rp42.329.300,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401497 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) GROGOT kepada Bintang yasa niagatama tanggal tanggal 17 November 2022 sebesar Rp92.259.624,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401437 tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah HP samsung A13 warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;

Agar dikembalikan kepada PT. Bintang Yasa Niaga Abadi melalui Saksi IDRUS A BOTUTIHE Bin ABBAS BOTUTIHE.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO pada sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi di Jl. Untung suropati No. 39 RT.02 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO bekerja di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi di Jl. Untung suropati No. 39 RT.02 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.Ref: 355/BYNA/PKWT-I/X/2022 tanggal 18 Oktober 2021 dengan rincian gaji: Gaji Pokok Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Tunjangan makan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 25 hari full, dan tunjangan lainnya berupa: Tunjangan Keahlian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan transport yang nilainya bervariasi dan sales bonus yang nilainya bervariasi yang didapatkan setiap bulannya sebagai SALESMAN.

Bahwa gaji terakhir (*taka home pay*) yang dibayarkan oleh PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi untuk terdakwa adalah sebagai berikut:

- a) Bulan Juli : Rp.3.393.949,-
- b) Bulan Agustus : Rp.3.628.648,-
- c) Bulan September : Rp.3.846.448,-
- d) Bulan Oktober : Rp.3.451.448,-

Bahwa Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan November tahun 2022 yang terjadi di Kantor PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi di Jl. Untung suropati No. 39 RT.02 Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dimana Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO selaku Salesmen dengan tugas:

- a) Mendatangi toko/Outlet kemudian menawarkan barang;
- b) Mencatat barang Pesanan Toko/Outlet dan selanjutnya melakukan order ke perusahaan;
- c) Setelah barang dikirim, Salesmen/Terdakwa bertugas menagih/menarik pembayaran ke Toko/Outlet, penarikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran biasanya dilakukan penarikan seminggu sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO mengambil uang hasil penjualan produk/barang PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi di beberapa Toko/Outlet dengan cara yaitu:

Yang pertama, Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO Membuat Pesanan fiktif ke Perusahaan melalui Aplikasi SND (Aplikasi Unilever) Seolah-olah toko tersebut memesan barang dan kemudian meminta saksi RINI (Admin Operator) untuk mencetak dua buah Faktur, faktur pertama (faktur Toko pemesan Fiktif) dengan Toko pemesan yang fiktif dan faktur yang kedua (faktur Tempat Barang dijual) dengan nama toko tempat Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO menjual barang tersebut dan kemudian faktur dengan toko pemesan Fiktif dan Rakap Barangnya dikirim ke gudang dan diproses selama 2-3 hari, dan berdasarkan Rekap barang dengan dari Faktur Pertama (faktur Toko Pemesan Fiktif) tersebut barang dikeluarkan dari gudang dan dimuat kedalam mobil Pengantaran oleh Saksi KOMARYONO (driver) dan SAKSI YUSRIL (helper) sebelum berangkat Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO Menyerahkan Faktur yang Kedua (faktur tempat Barang dijual) kepada Saksi KOMARYONO (driver) dan SAKSI YUSRIL (helper) kemudian barang diantar sesuai dengan Faktur yang kedua, Saksi KOMARYONO (driver) dan SAKSI YUSRIL (helper) setelah selesai mengantarkan barang tersebut dan kemudian faktur yang kedua tersebut dikembalikan lagi ke Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO dan oleh Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO kemudian menyerahkan faktur pertama (faktur dengan Toko Pemesan Fiktif) kepada SAKSI AIDA ZAHRA (admin Piutang) untuk dicatat sebagai piutang Perusahaan. dengan rincian sebagai Berikut:

NO.	NO FAKTUR	NAMA OUTLET	TGL FAKTUR (Rp)	NILAI FAKTUR (Rp)	RETUR /CN (Rp)	BELUM BAYAR (Rp)	KET
1	22880401370-01	H. SAMANI 2 SIMPANG	14/11/2022	27.179.940		27.179.940	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
2	22880401393-01	h samani	03/11/2022	44.138.780	1.679.837	42.458.943	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
3	22880401409-01	H. ABAS	11/16/2022	11.655.795		11.655.795	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
4	22880401420-01	putri kosmetik	12/11/2022	29.661.059		29.413.121	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
5	22880401421-01	julita	19/11/2022	76.199.116	125.352	76.073.764	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
6	22880401428-	mila tk	08/11/2022	59.244.408		59.244.408	Toko Tidak Pemah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01						Memesan barang Tersebut
7	22880401433-01	putra tanjung	18/11/2022	24.835.588		24.835.588	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
8	22880401437-01	INA, TK.	10/29/2022	60.109.191	1.088.760	59.020.431	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
9	22880401444-01	cahaya banian	07/11/2022	50.497.700		50.497.700	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
10	22880401459-01	ziyadah mart	18/11/2022	23.472.892		23.472.892	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
11	22880401497-01	herlina kosmetik	14/11/2022	17.165.698	247.938	16.917.760	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
12	22880401519-01	NISSA KOSMETIK TK.	11/2/2022	44.841.286	2.024.523	42.816.763	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
13	22880401530-01	BERKAT UTAMA, TK	10/21/2022	30.536.470	740.970	29.795.500	Toko tersebut sudah tutup lama
14	22880401537	KOPERASI PAMA	10/29/2022	4.003.690		4.003.690	Toko Tidak Pemah Memesan barang Tersebut
Total (Rp)						497.634.234	

- Yang kedua, Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO Menerima Pesanan dari Toko dengan berbagai nama dan kemudian menambah jumlah barang yang dipesan oleh Toko ke Perusahaan setelah itu Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO meminta Saksi RINI Binti RAHMANI (admin Operator) untuk mencetak dua buah faktur yang isinya berbeda, Faktur Pertama jumlah barangnya sesuai dengan orderan Toko dan faktur Kedua Faktur lagi yang telah dilebihkan/ ditambah jumlah barangnya, kemudian faktur yang dilebihkan/ ditambah jumlah barangnya tersebut digunakan untuk mengeluarkan barang dari Gudang setelah dikeluarkan kemudian RIZAL PAMELLA memberikan Faktur yang isinya sesuai Pesanan toko kepada Saksi KOMARYONO (driver) dan SAKSI YUSRIL (Helper) untuk mengantar barang sesuai dengan faktur yang dipesan toko, kemudian sisa barangnya diantar ketoko lainnya atas perintah oleh Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	No Faktur	Nama outlet	Tgl Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Incentive / loyalty (Rp)	Retur /CN (Rp)	Jml dibayar Transfer (Rp)	Belum bayar (Rp)	KET
1	22880401 519	BINTANG KOSMETIK	11/16/20 22	23.667.616		1.358.012		22.309.604	Pengakuan toko sudah lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	22880401 420	PJA (PASIR JAYA ABADI) LONGIKIS	10/27/20 22	51.528.710		1.001.237		50.527.473	Pengakuan toko sudah lunas
3	22880401 432	ANNAFISA, TK	29/10/20 22	26.769.659			15.211.099	11.558.560	Pengakuan toko sudah lunas
4	22880401 409	IRSAL JAYA	10/25/20 22	34.485.854				34.485.854	Pengakuan toko sudah lunas
5	22880401 437	PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT	10/31/20 22	122.318.609	1.000.000	912.553		120.406.056	Pengakuan toko sudah lunas
6	22880401 497	PASER JAYA ABADI (PJA) IFAT	11/12/20 22	65.485.940		1.102.864	42.329.316	22.053.760	Pengakuan toko sudah lunas
Total								261.341.307	

- Dan yang ketiga, Terdakwa RIZAL PAMELLA Bin AGUS SUPRIYANTO mengambil uang pembayaran yang dari Toko-toko yang melakukan Pembayaran barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi dan tidak menyetorkannya dengan rincian:

NO.	No Faktur	Nama outlet	Tgl Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Incentive /loyalty (Rp)	Retur /CN (Rp)	Jml. dibayar Transfer (Rp)	Uang Diambil Rizal Pamela (Rp)	KET
1.	22880401 370	RAHMA, TK	10/17/ 2022	40.825.169		515.830	12.309.589	27.999.750	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamela
2.	22880401 459	EDI, TK - BKJ	11/4/ 2022	5.599.098				5.599.098	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamela
3.	22882000 357	Supini	10/11/ 2022	2.701.265				2.701.265	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamela
4.	22880401 530	ERNA HJ MM 2 (KUARO)	11/17/ 2022	72.304.214		10.098.491		62.205.723	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamela
5.	22880401 421	ERNA HJ MM	10/27 /2022	110.206.060		187.412		110.018.648	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamela
Total								208.524.485	

- Bahwa berdasarkan audit internal dari PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi mengalami kerugian sebesar Rp 967.500.026,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu dua puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardina Cristi Sidabalok bin E. Y. Sidabalok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sejak tahun 2017 dan saat ini menjabat sebagai Finance manager PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi;
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi cabang Tanah Grogot berdasarkan surat perjanjian kerja sebagai salesmen yang tugasnya mendatangi Toko/Outlet kemudian menawarkan barang kemudian mencatat barang pesanan toko lalu melakukan order ke Perusahaan, setelah barang dikirim petugas Terdakwa bertugas menagih/menarik pembayaran ke Toko/outlet penarikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Biasanya dilakukan penarikan seminggu sekali dan dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa tersebut bertanggung jawab melaporkan hasil pekerjaannya kepada Supervisor Unilever atas nama Sukardi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit khusus internal terhadap dugaan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan audit tersebut untuk periode tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 di wilayah Kabupaten Paser dan wilayah Kabupaten Kota Baru. Saksi melakukan audit bersama dengan Supervisor admin Sdr. Doddy Darmawan
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penggelapan dengan 3 (tiga) cara yaitu Terdakwa memberikan pesanan fiktif ke perusahaan melalui aplikasi SND (aplikasi unilever) seolah-olah ada toko yang memesan barang dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Rini binti Rahmani selaku admin operator untuk mencetak 2 (dua) buah faktur, pertama faktur dengan toko pemesan fiktif dan kedua dengan toko tempat Terdakwa menjual barang tersebut dan kemudian faktur dengan toko pemesan fiktif dan rekap barangnya dikirim ke gudang untuk diproses. Berdasarkan rekap barang dengan faktur toko pemesan fiktif tersebut barang dikeluarkan dari gudang dan dimuat ke dalam mobil pengantaran oleh Sdr. Komaryono (driver) dan Yusril (helper). Sebelum berangkat kemudian Terdakwa menyerahkan faktur yang kedua (faktur tempat barang dijual) kepada Sdr. Komaryono dan Yusril dan kemudian barang diantar sesuai dengan faktur yang kedua. Setelah selesai mengantarkan barang, Sdr. Komaryono dan Yusril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan faktur kedua kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan faktur pertama (toko pemesan fiktif) kepada Saksi Aida Zahra (admin piutang) untuk dicatat sebagai piutang perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NO FAKTUR	NAMA OUTLET	TGL FAKTUR (Rp)	NILAI FAKTUR (Rp)	RETUR /CN (Rp)	BELUM BAYAR (Rp)	KET
1	22880401370-01	H. SAMANI 2 SEMPANG	14/11/2022	27.179.940		27.179.940	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
2	22880401393-01	h samani	03/11/2022	44.138.780	1.679.837	42.458.943	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
3	22880401409-01	H. ABAS	11/16/2022	11.655.795		11.655.795	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
4	22880401420-01	putri kosmetik	12/11/2022	29.661.059		29.413.121	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
5	22880401421-01	julita	19/11/2022	76.199.116	125.352	76.073.764	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
6	22880401428-01	mila tk	08/11/2022	59.244.408		59.244.408	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
7	22880401433-01	putra tanjung	18/11/2022	24.835.588		24.835.588	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
8	22880401437-01	INA, TK.	10/29/2022	60.109.191	1.088.760	59.020.431	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
9	22880401444-01	cahaya banian	07/11/2022	50.497.700		50.497.700	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
10	22880401459-01	ziyadah mart	18/11/2022	23.472.892		23.472.892	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
11	22880401497-01	herlina kosmetik	14/11/2022	17.165.698	247.938	16.917.760	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
12	22880401519-01	NISSA KOSMETIK TK.	11/2/2022	44.841.286	2.024.523	42.816.763	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
13	22880401530-01	BERKAT UTAMA, TK	10/21/2022	30.536.470	740.970	29.795.500	Toko tersebut sudah tutup lama
14	22880401537	KOPERASI PAMA	10/29/2022	4.003.690		4.003.690	Toko Tidak Pernah Memesan barang Tersebut
Total (Rp)						497.634.234	

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dari tokok kemudian menambah jumlah barang yang dipesan oleh toko ke perusahaan lalu Terdakwa meminta Saksi Rini binti Rahmani untuk mencetak 2 (dua) buah faktur yang isinya berbeda, faktur pertama jumlah barangnya sesuai dengan orderan toko dan faktur kedua ditambah/dilebihkan jumlah barangnya. Kemudian faktur yang dilebihkan jumlah barangnya digunakan untuk mengeluarkan barang dari gudang, setelah itu Terdakwa memberikan faktur yang isinya sesuai pesanan toko kepada Sdr. Komaryono dan Yusril untuk mengantar barang sesuai dengan faktur yang dipesan toko, kemudian sisa barangnya diantar ke toko lainnya atas perintah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	No Faktur	Nama outlet	Tgl Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Incentive / loyalty (Rp)	Retur /CN (Rp)	Jml dibayar Transfer (Rp)	Belum bayar (Rp)	KET
1	22880401519	BINTANG KOSMETIK	11/16/2022	23.667.616		1.358.012		22.309.604	Pengakuan toko sudah lunas
2	22880401420	PJA (PASIR JAYA ABADI) LONGIKIS	10/27/2022	51.528.710		1.001.237		50.527.473	Pengakuan toko sudah lunas
3	22880401432	ANNAFISA, TK	29/10/2022	26.769.659			15.211.099	11.558.560	Pengakuan toko sudah lunas
4	22880401409	IRSAL JAYA	10/25/2022	34.485.854				34.485.854	Pengakuan toko sudah lunas
5	22880401437	PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT	10/31/2022	122.318.609	1.000.000	912.553		120.406.056	Pengakuan toko sudah lunas
6	22880401497	PASER JAYA ABADI (PJA) IFAT	11/12/2022	65.485.940		1.102.864	42.329.316	22.053.760	Pengakuan toko sudah lunas
Total								261.341.307	

- Bahwa Terdakwa mengambil uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembayaran barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi dengan rincian:

NO.	No Faktur	Nama outlet	Tgl Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Incentive /loyalty (Rp)	Retur /CN (Rp)	Jml. dibayar Transfer (Rp)	Uang Diambil Rizal Pamella (Rp)	KET
1.	22880401370	RAHMA, TK	10/17/2022	40.825.169		515.830	12.309.589	27.999.750	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamella
2.	22880401459	EDI, TK - BKJ	11/4/2022	5.599.098				5.599.098	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamella
3.	22882000357	Supini	10/11/2022	2.701.265				2.701.265	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamella
4.	22880401530	ERNA HJ MM 2 (KUARO)	11/17/2022	72.304.214		10.098.491		62.205.723	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamella
5.	22880401421	ERNA HJ MM	10/27/2022	110.206.060		187.412		110.018.648	Pengakuan toko sudah dibayar ke Rizal Pamella
Total								208.524.485	

- Bahwa barang-barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi yang digelapkan oleh Terdakwa adalah produk-produk unilever yang terdiri dari produk makanan dan minuman seperti Buavita, Royco dll, produk kosmetik seperti parfum Axe, Ponds, dll, produk kebutuhan rumah tangga seperti pepsodent, sunlight, rinso, dll;
- Bahwa daftar lengkap barang yang digelapkan oleh Terdakwa terdapat dalam hasil audit internal yang dilakukan perusahaan di dalam surat pernyataan tanggal 28 November 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi mengalami kerugian material sekitar Rp967.500.026,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Rini binti Rahmani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang dari perusahaan. Saksi mengetahui setelah Terdakwa melarikan diri pada tanggal 17 November 2022 dan Terdakwa menelepon Saksi menceritakan bahwa dia kabur karena telah menggunakan uang perusahaan dan tidak dapat mengembalikannya;
 - Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi adalah sebagai salesman;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sejak tahun 2011 dan menjabat sebagai admin operator;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi selaku admin operator untuk mencetak faktur sebanyak lebih dari satu kali;
 - Faktur-faktur yang diminta oleh Terdakwa untuk dicetak lagi adalah:

NO.	No Faktur	Nama outlet	Tgl Faktur	Nilai Faktur
1	22880401502	H. SAMANI 2 SIMPANG	14/11/2022	27.179.940
2	22880401450	h samani	03/11/2022	44.138.780
3	22880401525	H. ABAS	11/16/2022	11.655.795
4	22880401498	putri kosmetik	12/11/2022	29.661.059
5	22880401539	julita	19/11/2022	76.199.116
6	22880401478	mila tk	08/11/2022	59.244.408
7	22880401533	putra tanjung	18/11/2022	24.835.588
8	22880401428	INA, TK.	10/29/2022	60.109.191
9	22880401466	Cahaya	07/11/2022	50.497.700
10	22880401537	ziyadah mart	18/11/2022	23.472.892
11	22880401510	Herlina Kosmetik	14/11/2022	17.165.698
12	22880401444	NISSA KOSMETIK TK.	11/2/2022	44.841.286
13	22880401393	BERKAT UTAMA, TK	10/21/2022	30.536.470
14	22880401433	KOPERASI PAMA	10/29/2022	4.003.690
15	22880401519	BINTANG KOSMETIK	11/16/2022	23.667.616
16	22880401420	PJA (PASIR JAYA ABADI) LONGKIS	10/27/2022	51.528.710
17	22880401432	ANNAFISA, TK	29/10/2022	26.769.659
18	22880401409	IRSAL JAYA	10/25/2022	34.485.854
19	22880401437	PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT	10/31/2022	122.318.609
20	22880401497	PASER JAYA ABADI (PJA) IFAT	11/12/2022	65.485.940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hendak meminta dicetakkan faktur nomor urut 1 sampai dengan 14, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa faktur tersebut hanya sebagai faktur hantaran saja yaitu faktur yang digunakan untuk mengantar barang saja karena toko yang memesan barang tersebut tidak dapat membuat pesanan karena masih hutangnya di Perusahaan. Ketika hendak minta dicetakkan daftar faktur nomor urut 15 sampai dengan 20 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa terdapat promo terhadap barang-barang yang dipesan dalam faktur pertama sehingga volume beberapa barang dalam faktur tersebut harus ditambahkan dan kemudian dicetak lagi fakturnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan dari Terdakwa meminta Saksi mencetak Faktur sebanyak 2 (dua) kali tersebut. Setelah kejadian ini Saksi baru mengetahui ternyata faktur yang dicetak doble tersebut digunakan untuk melakukan penggelapan barang Perusahaan;
- Bahwa untuk faktur nomor urut 1 s.d 14 pada jawaban Saksi di atas poin 14 adalah pada bulan Oktober dan November 2022 Terdakwa selaku salesman memasukan data pesanan dari toko-toko melalui Aplikasi SND dan datanya dikirim ke Aplikasi SND yang ada di komputer Saksi, kemudian sebelum Saksi proses menjadi faktur perusahaan Terdakwa meminta Saksi untuk mencetak dahulu draf dari faktur tersebut terlebih dahulu, dengan alasan hanya sebagai faktur hantaran saja, karena toko yang pesan tersebut belum lunas hutangnya dengan perusahaan sehingga tidak dapat melakukan pemesanan dan statusnya di aplikasi menjadi cancel, kemudian Saksi cetak draf faktur tersebut dan diambil Terdakwa atau oleh YUSRIL (Helper), setelah itu Terdakwa menggunakan aplikasi SND di tabletnya untuk memasukan ulang pesanan mengubah Toko Pemesan pada faktur tersebut dan kemudian mengirimkan datanya kepada Saksi setelah itu meminta Saksi untuk memproses faktur tersebut dan dicetak faktur dan rekap barangnya setelah dicetak dokumen faktur dan rekap barang tersebut Saksi taruh saja di rak di atas tempat biasa menaruh faktur, dan selanjutnya untuk rekap barang biasanya diambil oleh kepala gudang dan faktur diambil oleh Helper;
- Bahwa ketika hendak minta dicetakkan daftar faktur nomor urut 15 s.d 20 jawaban Saksi: Pada bulan Oktober dan Nopember 2022 Sdr. RIZAL PAMELLA selaku salesman Memasukan data pesanan dari toko-toko melalui Aplikasi SND dan datanya dikirim Ke Aplikasi SND yang ada di Komputer Saksi, setelah itu diminta untuk mencetak draf Faktur dari pesanan tersebut, kemudian Sdr. RIZAL PAMELLA meminta Saksi untuk menambahkan jenis barang dan Volume barang ke dalam draf Faktur di Aplikasi SND tersebut dengan alasan ada Promo

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam barang-barang yang ditambahkan tersebut dan kemudian meminta Saksi untuk memproses Faktur yang telah ditambahkan barangnya tersebut dan setelah diproses kemudian Saksi cetak faktur dan Rekap Barangnya, Faktur dan Rekap Barang tersebut Saksi taruh saja di rak diatas tempat biasa menaruh faktur, dan selanjutnya untuk rekap barang biasanya diambil oleh kepala Gudang dan Faktur diambil oleh Helper;

- Bahwa Saksi mau melaksanakan Permintaan dari Terdakwa untuk mencetak draf faktur sebelum diproses menjadi faktur perusahaan karena pada saat meminta mencetak faktur tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa draf faktur yang dicetak tersebut hanya sebagai faktur hantaran saja, karena toko yang pesan tersebut belum lunas hutangnya dengan perusahaan sehingga tidak dapat melakukan pemesanan dan juga terdapat promo di barang-barang tertentu yang ditambahkan dalam faktur tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku Istrinya tidak pernah mengetahui tentang perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan tersebut, dan Saksi tidak pernah diberikan uang/barang dari hasil perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang Saksi terima adalah hanya gaji dan bonus dari Terdakwa setiap bulannya yaitu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) juta per bulan. Bahkan sebelum Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Terdakwa pernah meminta uang yang Saksi tabung dari hasil kerja Saksi selama sekitar 3 (tiga) tahunan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan dibawanya Pergi Melarikan diri;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bermain Game dengan HP miliknya sampai larut malam di rumah, namun Saksi tidak mengetahui game apa yang dimainkan yang Saksi lihat seperti bermain game yang ada koinnya dan jalan sendiri gamenya, ketika Saksi tanya game apa itu, dan dijawab oleh Terdakwa "itu tidak pakai uang kok";
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Aida Zahra bin Abbas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi, saat ini Saksi menjabat sebagai Admin Piutang Unilever (admin Accounting Finance) PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sejak tahun Mei 2022 Saksi masuk sebagai Admin Operator menggantikan Sdr.Rini ketika cuti melahirkan sampai dengan bulan Agustus 2022, kemudian setelah itu bulan September sampai dengan sekarang Saksi bertugas sebagai Admin Piutang PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data Monitoring piutang yang Saksi miliki terhadap faktur-faktur yang Saksi sebutkan seluruhnya belum dibayarkan oleh pihak Toko-toko yang tercatat memiliki Piutang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang mengantarkan faktur-faktur tersebut adalah sebagian dari Sdr.YUSRIL (Helper) dan juga ada Terdakwa selaku salesman;
- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan dua cara dilakukan pembayaran tunai melalui salesman dengan cara salesmen menyerahkan faktur orderan kepada toko kemudian toko membayar dan menyerahkan ke salesmen, sebagai tanda lunas pemilik toko akan menerima faktur orderan warna putih. Cara yang kedua adalah pemilik toko melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan di bank BRI;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah barang-barang produk Unilever seperti sunlight, rinso, pepsodent, lifeboi, sabun lux, Rexona, molto, buavita, kecap bangau, ponds, sampo clear, sampo dove, parfum axe, dll;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sebagai salesman yang bertanggung jawab mendatangi toko/outlet kemudian menawarkan barang, mencatat barang pesanan dan melakukan order ke perusahaan, setelah barang dikirim, salesman bertugas menagih pembayaran dari toko dengan tanggal jatuh tempo pembayaran biasanya dilakukan penarikan seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Penggelapan barang dan uang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada bulan oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 di wilayah Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa Barang yang Terdakwa gelapkan adalah berupa barang-barang produk unilever berupa sembako dan kosmetik diantaranya sunlight, rinso, pepsodent, lifeboi, sabun lux, rexona, molto, Buavita, kecap bangau, ponds, sampo clear, sampo dove, parfum axe, citra vaseline dan lain-lain dan uang dengan total sejumlah senilai Rp967.500.026,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Nopember 2022 Terdakwa membuat Pesanan fiktif ke perusahaan seolah-olah toko tersebut memesan barang dan kemudian memasukannya ke dalam aplikasi pesanan, dan aplikasi pesanan tersebut Terdakwa kirimkan Saksi Rini selaku admin dan oleh

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI kemudian di cetak dalam bentuk Faktur dan faktur tersebut diberikan kepada pihak gudang, dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari Kemudian Pihak Gudang dalam hal Ini Sdr.ALIANSYAH berdasarkan faktur tersebut mengeluarkan barang dari gudang perusahaan dan meminta kepada Sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) untuk mengantarkan barang tersebut ke toko dengan alamat sesuai faktur, kemudian pada saat barang sudah dimuat ke dalam truk, kemudian Terdakwa menelpon sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) agar tidak mengantarkan barang sesuai dengan Faktur tersebut tetapi mengantarkannya ke toko-toko lain sesuai dengan perintah Terdakwa dan kemudian barang tersebut diantar oleh KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) ke Toko yang Terdakwa perintahkan, setelah barang diantar di toko lain kemudian diberikan faktur yang warna merah, dan untuk faktur yang Terdakwa berikan adalah faktur yang sudah Terdakwa rubah dari pesanan toko lain. dan untuk pembayarannya setelah toko membayar secara kredit kemudian Terdakwa terima uang secara cash dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk toko-toko yang ada faktur di perusahaan tidak pernah menerima barang-barang tersebut karena sudah Terdakwa alihkan kepada toko lain yang sebelumnya sudah Terdakwa data sendiri. Sehingga untuk toko yang tidak memesan barang namun Terdakwa buatkan faktur pesanan ada sebanyak 14 (empat belas) toko dan semua uang pembayarannya tidak Terdakwa masukan ke dalam pembayaran perusahaan sehingga bila dilihat dalam data perusahaan toko tersebut masih kredit;

- Bahwa cara yang kedua Terdakwa menerima pesanan dari Toko dan memasukkannya ke dalam Aplikasi kemudian meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur pesanan tersebut, dan kemudian Terdakwa menambah jumlah barang yang dipesan oleh Toko tersebut ke perusahaan, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur yang telah dilebihkan barangnya tersebut, sehingga terdapat dua faktur, satu buah faktur sesuai dengan orderan Toko dan satu buah faktur lagi yang telah dilebihkan/ditambah jumlah barangnya, kemudian faktur yang dilebihkan/ditambah jumlah barangnya tersebut digunakan untuk mengeluarkan barang dari Gudang setelah dikeluarkan kemudian Terdakwa memberikan faktur yang isinya sesuai pesanan toko kepada Sdr. Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk mengantar barang sesuai dengan faktur yang dipesan toko, kemudian sisa barangnya sama minta kepada Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk diantar ke toko lainnya dan diberikan Nota Pasar;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang ketiga Terdakwa Selaku Salesmen mengambil uang pembayaran dari Toko-toko yang melakukan Pembayaran barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk modus melebihi barang dalam faktur biasanya Terdakwa menjual lebih urah dari harga yang ada di faktur. Biasanya Terdakwa menjual barang dengan memberikan nota tulisan tangan saja karena Terdakwa sudah tahu kelebihan barang tersebut sehingga Terdakwa menulis sendiri di nota tersebut harga dan jumlah barang yang akan dijual di toko lain;
- Bahwa untuk modus pesanan fiktif Terdakwa jual ke toko-toko lain dengan harga normal dan Terdakwa beri faktur yang telah Terdakwa rubah nama tokonya kepada mereka sehingga mereka tidak curiga;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk: Terdakwa tertipu penipuan online Jual beli saham di Instagram sebesar Rp.150.000.000, dan Terdakwa tertipu penipuan online an. BRI Rp.60.000.000,- dan sisanya sekitar Rp. 700 jutaan Terdakwa gunakan membayar uang tagihan perusahaan yang Terdakwa pakai untuk main judi online Hige domino yang Terdakwa pakai sejak tahun 2019 dan sebagian juga Terdakwa gunakan berangkat melarikan diri berangkat ke Jawa setelah Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli satu unit HP samsung A13 warna hitam dengan uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli satu unit buah Sepeda motor Yamaha Nmax no.pol: KT-2026-EBF warna merah dengan uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut sendiri saja dan tidak ada yang membantu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. H. SAMANI 2 SIMPANG (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401502 Nominal Rp27.179.940,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. SAMANI (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401450 Nominal Rp44.138.780,00 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PUTRI KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401498 Nominal Rp29.661.059,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah);
4. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko HERLINA KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401510 Nominal Rp17.165.698,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko JULITA (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401539 Nominal Rp76.199.116,00 (tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
6. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko MILA TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401478 Nominal Rp59.244.408,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
7. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko putra tanjung (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401533 Nominal Rp24.835.588,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
8. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko NISSA KOSMETIK TK. (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401444 Nominal Rp44.841.286,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
9. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko INA, TK. (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401428 Nominal Rp60.109.191,00 (enam puluh juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
10. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko SIYADAH MART (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401537 Nominal Rp23.472.892,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
11. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BERKAT UTAMA, TK. (MUARA KOMAM) dengan Nomor Faktur: 22880401393 Nominal Rp30.536.470,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko KOPERASI PAMA (BATU KAJANG) dengan Nomor Faktur: 22880401433 Nominal Rp4.003.690,00 (empat juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
13. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H.ABBAS dengan Nomor Faktur: 22880401525 Nominal Rp11.655.795,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
14. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko CAHAYA dengan Nomor Faktur: 22880401466 Nominal Rp50.497.700,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BINTANG KOSMETIK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401519 Nominal Rp23.667.616,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);
16. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko RAHMA, TK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401370 Nominal Rp40.825.169,00 (empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT (ANDEN OKO) dengan Nomor Faktur: 22880401437 Nominal Rp122.318.609,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan rupiah);
18. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) IFAT (GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401497 Nominal Rp65.485.940,00 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM 2 (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401530 Nominal Rp72.304.214,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat belas rupiah);
20. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari ANNAFISA, TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401432 Nominal Rp26.769.659,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
21. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401421 Nominal Rp110.206.061,00 (seratus sepuluh juta dua puluh enam ribu enam puluh satu rupiah);
22. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401420 Nominal Rp51.528.710,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
23. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko IRSAL JAYA (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401409 Nominal Rp34.485.854,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
24. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari SUPINI (LONG IKIS) dengan Nomor Faktur: 22882000357 Nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
25. 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko EDI, TK – BKJ (BATU SOPANG) dengan Nomor Faktur: 22880401459 Nominal Rp5.599.098,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari HARDINA CRISTI SIDABALOK tanggal 28 November 2022 perihal Audit Pembayaran Faktur dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;
27. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 355/ BYNA/PKWT- 1 T/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 an RIZAL PAMELLA;
28. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BINTANG KOSMETIK an SAM"ANI;
29. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko RAHMA TK an TANTAWI FADHLI;
30. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM SIMPANG an RISNA HAYATI ;
31. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM 2 KUARO an RISNA HAYATI;
32. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) LONGIKIS an Hj. NURHAYATI ;
33. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ANNAFISA, TK an HAIRANI ;
34. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko IRSAL JAYA an H. SAMSUL;
35. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT an CASRA FATATIMAH ;
36. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PASER JAYA ABADI (PJA) IFAT an CASRA FATATIMAH;
37. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko EDI, TK - BKJ an RISMADANIAH;
38. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko SUPINI an TRIO KARIYONO;
39. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI 2 SIMPANG an HARIS;
40. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI an PIJI;
41. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. ABAS an RASYDAH;
42. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRI KOSMETIK an ANDI RISWAN NUGRAHA;
43. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko JULITA an KURSIHAH;
44. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko MILA TK an MOHAMAMAD ILMI;
45. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRA TANJUNG an MUHAMMAD ARDI;
46. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko INA, TK.an LUKMAN;
47. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko CAHAYA BANIAN an NUR ASVIATI;
48. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ZIYADAH MART.an ANWAR;
49. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko HERLINA KOSMETIK an HERLINA;
50. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko NISSA KOSMETIK TK. an NOFIKA SARI;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BERKAT UTAMA, TK.TOKO TERSEBUT SUDAH TUTUP;
52. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko KOPERASI PAMA an META SURAHMI;
53. 4 (Empat) Lembat Slip Gaji dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi Bulan Juli, agustus, September dan oktober Tahun 2022 kepada RIZAL PAMELLA;
54. 1 (satu) bundel profil company PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;
55. 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Sutjipto, SH No. 120 tanggal 21 Oktober 1986;
56. 1 (satu) Bendel Foto copy SK Kemenkumham No. C2-13832 HT.01.01 TH98;
57. 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Santi Dewi, SH No. 07 tanggal 21 Oktober 2016;
58. 1 (satu) Bendel Foto copy SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0091724;
59. 1 (satu) Bendel Foto copy Nomor Induk Berusaha (N I B) : No. 9120500850696;
60. 1 (satu) Bendel Foto copy SPPKP :No. PEM-00455/WPJ-17/KP.0503/2008;
61. 1 (satu) Bendel Foto copy NPWP : 01.440.465.1-725.000;
62. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) Long ikis kepada Bintang yasa niagatama tanggal 10 november 2022 sebesar Rp 28.652.900,- dan retur Rp 298.700,- sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401420 tanggal 27 Oktober 2022;
63. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM SIMPANG Faktur nomor: 22880401421 tanggal 27 Oktober 2022;
64. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM 2 KUARO Faktur nomor: 22880401530 tanggal 17 November 2022;
65. 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko Supini sesuai dengan Faktur nomor: 22882000357 tanggal 10 November 2022 dengan nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
66. 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko IRSAL JAYA sesuai dengan Faktur nomor: 22880401409 tanggal 25 Oktober 2022 dengan nominal Rp12.986.926,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
67. 1 (satu) Lembar Faktur Toko Bintang Kosmetik sesuai dengan Faktur Nomor: 22880401519 tanggal 16 November 2022 dengan nominal Rp23.667.616,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);
68. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) IFAT kepada Bintang yasa niaga tama tanggal tanggal 12 November 2022 dengan nominal Rp42.329.300,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401497 tanggal 12 November 2022;

69. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) GROGOT kepada Bintang yasa niaga tama tanggal tanggal 17 November 2022 sebesar Rp92.259.624,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401437 tanggal 31 Oktober 2022;
70. 1 (satu) buah HP samsung A13 warna hitam;
71. 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah beserta kunci kontaknya;
72. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;
73. 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sebagai salesman yang bertanggung jawab mendatangi toko/outlet kemudian menawarkan barang, mencatat barang pesanan dan melakukan order ke perusahaan, setelah barang dikirim, salesman bertugas menagih pembayaran dari toko dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa pada periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Nopember 2022 Terdakwa membuat Pesanan fiktif ke perusahaan seolah-olah toko tersebut memesan barang dan kemudian memasukannya ke dalam aplikasi pesanan, dan aplikasi pesanan tersebut Terdakwa kirimkan Saksi Rini selaku admin dan oleh RINI kemudian di cetak dalam bentuk Faktur dan faktur tersebut diberikan kepada pihak gudang, dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari Kemudian Pihak Gudang dalam hal Ini Sdr.ALIANSYAH berdasarkan faktur tersebut mengeluarkan barang dari gudang perusahaan dan meminta kepada Sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) untuk mengantarkan barang tersebut ke toko dengan alamat sesuai faktur, kemudian pada saat barang sudah dimuat ke dalam truck, kemudian Terdakwa menelpon sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) agar tidak mengantarkan barang sesuai dengan Faktur tersebut tetapi mengantarkannya ke toko-toko lain sesuai dengan perintah Terdakwa dan kemudian barang tersebut diantar oleh KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) ke Toko yang Terdakwa perintahkan, setelah barang diantar di toko lain kemudian diberikan faktur yang warna merah, dan untuk faktur yang Terdakwa

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan adalah faktur yang sudah Terdakwa rubah dari pesanan toko lain. dan untuk pembayarannya setelah toko membayar secara kredit kemudian Terdakwa terima uang secara cash dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk toko-toko yang ada faktur di perusahaan tidak pernah menerima barang-barang tersebut karena sudah Terdakwa alihkan kepada toko lain yang sebelumnya sudah Terdakwa data sendiri. Sehingga untuk toko yang tidak memesan barang namun Terdakwa buat faktur pesanan ada sebanyak 14 (empat belas) toko dan semua uang pembayarannya tidak Terdakwa masukan ke dalam pembayaran perusahaan sehingga bila dilihat dalam data perusahaan toko tersebut masih kredit;

- Bahwa cara yang kedua Terdakwa menerima pesanan dari Toko dan memasukkannya ke dalam Aplikasi kemudian meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur pesanan tersebut, dan kemudian Terdakwa menambah jumlah barang yang dipesan oleh Toko tersebut ke perusahaan, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur yang telah dilebihkan barangnya tersebut, sehingga terdapat dua faktur, satu buah faktur sesuai dengan orderan Toko dan satu buah faktur lagi yang telah dilebihkan/ditambah jumlah barangnya, kemudian faktur yang dilebihkan/ditambah jumlah barangnya tersebut digunakan untuk mengeluarkan barang dari Gudang setelah dikeluarkan kemudian Terdakwa memberikan faktur yang isinya sesuai pesanan toko kepada Sdr. Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk mengantar barang sesuai dengan faktur yang dipesan toko, kemudian sisa barangnya sama minta kepada Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk diantar ke toko lainnya dan diberikan Nota Pasar;
- Bahwa cara yang ketiga Terdakwa Selaku Salesmen mengambil uang pembayaran dari Toko-toko yang melakukan Pembayaran barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk modus melebihi barang dalam faktur biasanya Terdakwa menjual lebih urah dari harga yang ada di faktur. Biasanya Terdakwa menjual barang dengan memberikan nota tulisan tangan saja karena Terdakwa sudah tahu kelebihan barang tersebut sehingga Terdakwa menulis sendiri di nota tersebut harga dan jumlah barang yang akan dijual di toko lain;
- Bahwa untuk modus pesanan fiktif Terdakwa jual ke toko-toko lain dengan harga normal dan Terdakwa beri faktur yang telah Terdakwa rubah nama tokonya kepada mereka sehingga mereka tidak curiga;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk: Terdakwa tertipu penipuan online Jual beli saham di Instagram sebesar Rp.150.000.000, dan Terdakwa tertipu penipuan online an. BRI Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan membayar uang tagihan perusahaan yang Terdakwa pakai untuk main judi online Hige domino yang Terdakwa pakai sejak tahun 2019 dan sebagian juga Terdakwa gunakan berangkat melarikan diri berangkat ke Jawa setelah Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli satu unit HP Samsung A13 warna hitam dengan uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli satu unit buah Sepeda motor Yamaha Nmax no.pol: KT-2026-EBF warna merah dengan uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama RIZAL PAMELLA bin AGUS SUPRIYANTO, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menyadari dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum suatu barang adalah apabila penguasaan seseorang atas sesuatu barang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa adanya izin dan kehendak dari orang/pihak yang sebenarnya berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Nopember 2022 Terdakwa membuat Pesanan fiktif ke perusahaan seolah-olah toko tersebut memesan barang dan kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi pesanan, dan aplikasi pesanan tersebut Terdakwa kirimkan Saksi Rini selaku admin dan oleh RINI kemudian di cetak dalam bentuk Faktur dan faktur tersebut diberikan kepada pihak gudang, dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari Kemudian pihak gudang dalam hal ini Sdr. ALIANSYAH berdasarkan faktur tersebut mengeluarkan barang dari gudang perusahaan dan meminta kepada Sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) untuk mengantarkan barang tersebut ke toko dengan alamat sesuai faktur, kemudian pada saat barang sudah dimuat ke dalam truk, kemudian Terdakwa menelpon sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) agar tidak mengantarkan barang sesuai dengan Faktur tersebut tetapi mengantarkannya ke toko-toko lain sesuai dengan perintah Terdakwa dan kemudian barang tersebut diantar oleh KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) ke Toko yang Terdakwa perintahkan, setelah barang diantar di toko lain kemudian diberikan faktur yang warna merah, dan untuk faktur yang Terdakwa berikan adalah faktur yang sudah Terdakwa rubah dari pesanan toko lain. dan untuk pembayarannya setelah toko membayar secara kredit kemudian Terdakwa terima uang secara cash dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk toko-toko yang ada faktur di perusahaan tidak pernah menerima barang-barang tersebut karena sudah Terdakwa alihkan kepada toko lain yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa data sendiri. Sehingga untuk toko yang tidak memesan barang namun Terdakwa buat faktur pesanan ada sebanyak 14 (empat belas) toko dan semua uang pembayarannya tidak Terdakwa masukan ke dalam pembayaran perusahaan sehingga bila dilihat dalam data perusahaan toko tersebut masih kredit;

Bahwa cara yang kedua Terdakwa menerima pesanan dari Toko dan memasukkannya ke dalam Aplikasi kemudian meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur pesanan tersebut, dan kemudian Terdakwa menambah jumlah barang yang dipesan oleh Toko tersebut ke perusahaan, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur yang telah dilebihkan barangnya tersebut, sehingga terdapat dua faktur, satu buah faktur sesuai dengan orderan Toko dan satu buah faktur lagi yang telah dilebihkan/ditambah jumlah barangnya, kemudian faktur yang dilebihkan/ditambah jumlah barangnya tersebut digunakan untuk mengeluarkan barang dari Gudang setelah dikeluarkan kemudian Terdakwa memberikan faktur yang isinya sesuai pesanan toko kepada Sdr. Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk mengantar barang sesuai dengan faktur yang dipesan toko, kemudian sisa barangnya sama minta kepada Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk diantar ke toko lainnya dan diberikan Nota Pasar;

Bahwa cara yang ketiga Terdakwa Selaku Salesmen mengambil uang pembayaran dari Toko-toko yang melakukan Pembayaran barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keuntungan penjualan barang-barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi Terdakwa telah membeli satu unit HP Samsung A13 warna hitam dan 1 (satu) unit buah Sepeda motor Yamaha Nmax no.pol: KT-2026-EBF warna merah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pemilik barang yaitu PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut berulang kali selama beberapa lama secara terencana menunjukkan maksud dan Tujuan Terdakwa yang ingin menguasai barang-barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi demi keuntungan dan kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah apabila penguasaan barang oleh seseorang

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan atas suatu hubungan hukum yang diperbolehkan oleh Undang-undang misalnya disewakan, dipinjamkan, dititipkan, dan lain sebagainya yang mana pihak/orang yang memiliki hak atas barang mengetahui dan menghendaki penguasaan barang tersebut oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sebagai salesman yang bertanggung jawab mendatangi toko/outlet kemudian menawarkan barang, mencatat barang pesanan dan melakukan order ke perusahaan, setelah barang dikirim, salesman bertugas menagih pembayaran dari toko dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi yang dijual kepada toko-toko yang memesan barang dan uang hasil penjualan barang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan dan justru dikuasai serta digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi’

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, unsur ini mengkhususkan perbuatan penggelapan yang antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pekerjaan, atau mata pencaharian, atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi sebagai salesman yang bertanggung jawab mendatangi toko/outlet kemudian menawarkan barang, mencatat barang pesanan dan melakukan order ke perusahaan, setelah barang dikirim, salesman bertugas menagih pembayaran dari toko dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang” telah terpenuhi;

Ad.5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut ada lebih dari satu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan harus memenuhi syarat-syarat yaitu beberapa perbuatan tersebut harus timbul dari satu kehendak yang terlarang, antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak boleh berjangka waktu yang lama dan beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;



Menimbang, bahwa pada periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Nopember 2022 Terdakwa membuat Pesanan fiktif ke perusahaan seolah-olah toko tersebut memesan barang dan kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi pesanan, dan aplikasi pesanan tersebut Terdakwa kirimkan Saksi Rini selaku admin dan oleh RINI kemudian di cetak dalam bentuk Faktur dan faktur tersebut diberikan kepada pihak gudang, dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari Kemudian pihak gudang dalam hal ini Sdr. ALIANSYAH berdasarkan faktur tersebut mengeluarkan barang dari gudang perusahaan dan meminta kepada Sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) untuk mengantarkan barang tersebut ke toko dengan alamat sesuai faktur, kemudian pada saat barang sudah dimuat ke dalam truk, kemudian Terdakwa menelpon sdr. KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) agar tidak mengantarkan barang sesuai dengan Faktur tersebut tetapi mengantarkannya ke toko-toko lain sesuai dengan perintah Terdakwa dan kemudian barang tersebut diantar oleh KOMARYONO (driver) dan YUSRIL (helper) ke Toko yang Terdakwa perintahkan, setelah barang diantar di toko lain kemudian diberikan faktur yang warna merah, dan untuk faktur yang Terdakwa berikan adalah faktur yang sudah Terdakwa rubah dari pesanan toko lain dan untuk pembayarannya setelah toko membayar secara kredit kemudian Terdakwa terima uang secara cash dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk toko-toko yang ada faktur di perusahaan tidak pernah menerima barang-barang tersebut karena sudah Terdakwa alihkan kepada toko lain yang sebelumnya sudah Terdakwa data sendiri. Sehingga untuk toko yang tidak memesan barang namun Terdakwa buat faktur pesanan ada sebanyak 14 (empat belas) toko dan semua uang pembayarannya tidak Terdakwa masukan ke dalam pembayaran perusahaan sehingga bila dilihat dalam data perusahaan toko tersebut masih kredit;

Bahwa cara yang kedua Terdakwa menerima pesanan dari Toko dan memasukkannya ke dalam Aplikasi kemudian meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur pesanan tersebut, dan kemudian Terdakwa menambah jumlah barang yang dipesan oleh Toko tersebut ke perusahaan, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rini (Admin Operator) untuk mencetak faktur yang telah dilebihkan barangnya tersebut, sehingga terdapat dua faktur, satu buah faktur sesuai dengan orderan Toko dan satu buah faktur lagi yang telah dilebihkan/ditambah jumlah barangnya, kemudian faktur yang dilebihkan/ditambah jumlah barangnya tersebut digunakan untuk mengeluarkan barang dari Gudang setelah dikeluarkan kemudian Terdakwa memberikan faktur yang isinya sesuai pesanan toko kepada Sdr. Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk mengantar barang sesuai dengan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan toko, kemudian sisa barangnya sama minta kepada Komaryono (driver) dan Yusril (Helper) untuk diantar ke toko lainnya dan diberikan Nota Pasar;

Bahwa cara yang ketiga Terdakwa Selaku Salesmen mengambil uang pembayaran dari Toko-toko yang melakukan Pembayaran barang milik PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. H. SAMANI 2 SIMPANG (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401502 Nominal Rp27.179.940,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. SAMANI (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401450 Nominal Rp44.138.780,00 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PUTRI KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401498 Nominal Rp29.661.059,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko HERLINA KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401510 Nominal Rp17.165.698,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko JULITA (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401539 Nominal Rp76.199.116,00 (tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko MILA TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401478 Nominal Rp59.244.408,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko putra tanjung (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401533 Nominal Rp24.835.588,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko NISSA KOSMETIK TK. (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401444 Nominal Rp44.841.286,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko INA, TK. (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401428 Nominal Rp60.109.191,00 (enam puluh juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko SIYADAH MART (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401537 Nominal Rp23.472.892,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BERKAT UTAMA, TK. (MUARA KOMAM) dengan Nomor Faktur: 22880401393 Nominal Rp30.536.470,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko KOPERASI PAMA (BATU KAJANG) dengan Nomor Faktur: 22880401433 Nominal Rp4.003.690,00 (empat juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H.ABBAS dengan Nomor Faktur: 22880401525 Nominal Rp11.655.795,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko CAHAYA dengan Nomor Faktur: 22880401466 Nominal Rp50.497.700,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BINTANG KOSMETIK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401519 Nominal Rp23.667.616,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko RAHMA, TK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401370 Nominal Rp40.825.169,00 (empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT (ANDEN OKO) dengan Nomor Faktur: 22880401437 Nominal Rp122.318.609,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) IFAT (GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401497 Nominal Rp65.485.940,00 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM 2 (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401530 Nominal Rp72.304.214,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari ANNAFISA, TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401432 Nominal Rp26.769.659,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401421 Nominal Rp110.206.061,00 (seratus sepuluh juta dua puluh enam ribu enam puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401420 Nominal Rp51.528.710,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko IRSAL JAYA (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401409 Nominal Rp34.485.854,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari SUPINI (LONG IKIS) dengan Nomor Faktur: 22882000357 Nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko EDI, TK – BKJ (BATU SOPANG) dengan Nomor Faktur: 22880401459 Nominal Rp5.599.098,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari HARDINA CRISTI SIDABALOK tanggal 28 November 2022 perihal Audit Pembayaran Faktur dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 355/ BYNA/PKWT-1 T/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 an RIZAL PAMELLA;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BINTANG KOSMETIK an SAM"ANI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko RAHMA TK an TANTAWI FADHLI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM SIMPANG an RISNA HAYATI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM 2 KUARO an RISNA HAYATI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) LONGIKIS an Hj. NURHAYATI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ANNAFISA, TK an HAIRANI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko IRSAL JAYA an H. SAMSUL;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT an CASRA FATATIMAH ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PASER JAYA ABADI (PJA) IFAT an CASRA FATATIMAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko EDI, TK - BKJ an RISMADANIAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko SUPINI an TRIO KARIYONO;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI 2 SIMPANG an HARIS;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI an PIJI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. ABAS an RASYDAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRI KOSMETIK an ANDI RISWAN NUGRAHA;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko JULITA an KURSIH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko MILA TK an MOHAMAMAD ILMI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRA TANJUNG an MUHAMMAD ARDI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko INA, TK.an LUKMAN;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko CAHAYA BANIAN an NUR ASVIATI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ZIYADAH MART.an ANWAR;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko HERLINA KOSMETIK an HERLINA;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko NISSA KOSMETIK TK. an NOFIKA SARI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BERKAT UTAMA, TK.TOKO TERSEBUT SUDAH TUTUP;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko KOPERASI PAMA an META SURAHMI;
- 4 (Empat) Lembar Slip Gaji dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi Bulan Juli, agustus, September dan oktober Tahun 2022 kepada RIZAL PAMELLA;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel profil company PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Sutjipto, SH No. 120 tanggal 21 Oktober 1986;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SK KemenkumhamNo. C2-13832 HT.01.01 TH98;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Santi Dewi, SH No. 07 tanggal 21 Oktober 2016;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SK KemenkumhamNo. AHU-AH.01.03-0091724;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Nomor Induk Berusaha (N I B) : No. 9120500850696;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SPPKP :No. PEM-00455/WPJ-17/KP.0503/2008;
- 1 (satu) Bendel Foto copy NPWP : 01.440.465.1-725.000;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) Long ikis kepada Bintang yasa niagatama tanggal 10 november 2022 sebesar Rp 28.652.900,- dan retur Rp 298.700,- sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401420 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM SIMPANG Faktur nomor: 22880401421 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM 2 KUARO Faktur nomor: 22880401530 tanggal 17 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko Supini sesuai dengan Faktur nomor: 22882000357 tanggal 10 November 2022 dengan nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko IRSAL JAYA sesuai dengan Faktur nomor: 22880401409 tanggal 25 Oktober 2022 dengan nominal Rp12.986.926,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Toko Bintang Kosmetik sesuai dengan Faktur Nomor: 22880401519 tanggal 16 November 2022 dengan nominal Rp23.667.616,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) IFAT kepada Bintang yasa niagatama tanggal tanggal 12 November 2022 dengan nominal Rp42.329.300,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401497 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) GROGOT kepada Bintang yasa niagatama tanggal tanggal 17 November 2022 sebesar Rp92.259.624,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401437 tanggal 31 Oktober 2022;

- 1 (satu) buah HP samsung A13 warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;

dikembalikan kepada PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang amat besar kepada PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL PAMELLA bin AGUS SUPRIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. H. SAMANI 2 SIMPANG (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401502 Nominal Rp27.179.940,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H. SAMANI (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401450 Nominal Rp44.138.780,00 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PUTRI KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401498 Nominal Rp29.661.059,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko HERLINA KOSMETIK (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401510 Nominal Rp17.165.698,00 (tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko JULITA (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401539 Nominal Rp76.199.116,00 (tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko MILA TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401478 Nominal Rp59.244.408,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko putra tanjung (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401533 Nominal Rp24.835.588,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko NISSA KOSMETIK TK. (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401444 Nominal Rp44.841.286,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko INA, TK. (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401428 Nominal Rp60.109.191,00 (enam puluh juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko SIYADAH MART (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401537 Nominal Rp23.472.892,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BERKAT UTAMA, TK. (MUARA KOMAM) dengan Nomor Faktur: 22880401393 Nominal Rp30.536.470,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko KOPERASI PAMA (BATU KAJANG) dengan Nomor Faktur: 22880401433 Nominal Rp4.003.690,00 (empat juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko H.ABBAS dengan Nomor Faktur: 22880401525 Nominal Rp11.655.795,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko CAHAYA dengan Nomor Faktur: 22880401466 Nominal Rp50.497.700,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko BINTANG KOSMETIK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401519 Nominal Rp23.667.616,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko RAHMA, TK (TANAH GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401370 Nominal Rp40.825.169,00 (empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT (ANDEN OKO) dengan Nomor Faktur: 22880401437 Nominal Rp122.318.609,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) IFAT (GROGOT) dengan Nomor Faktur: 22880401497 Nominal Rp65.485.940,00 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM 2 (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401530 Nominal Rp72.304.214,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari ANNAFISA, TK (KUARO) dengan Nomor Faktur: 22880401432 Nominal Rp26.769.659,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko ERNA HJ MM (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401421 Nominal Rp110.206.061,00 (seratus sepuluh juta dua puluh enam ribu enam puluh satu rupiah);

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401420 Nominal Rp51.528.710,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko IRSAL JAYA (LONGIKIS) dengan Nomor Faktur: 22880401409 Nominal Rp34.485.854,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari SUPINI (LONG IKIS) dengan Nomor Faktur: 22882000357 Nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Faktur dari Toko EDI, TK – BKJ (BATU SOPANG) dengan Nomor Faktur: 22880401459 Nominal Rp5.599.098,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari HARDINA CRISTI SIDABALOK tanggal 28 November 2022 perihal Audit Pembayaran Faktur dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 355/ BYNA/PKWT-1 T/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 an RIZAL PAMELLA;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BINTANG KOSMETIK an SAM"ANI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko RAHMA TK an TANTAWI FADHLI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM SIMPANG an RISNA HAYATI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ERNA HJ MM 2 KUARO an RISNA HAYATI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) LONGIKIS an Hj. NURHAYATI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ANNAFISA, TK an HAIRANI ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko IRSAL JAYA an H. SAMSUL;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PJA (PASIR JAYA ABADI) GROGOT an CASRA FATATIMAH ;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PASER JAYA ABADI (PJA) IFAT an CASRA FATATIMAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko EDI, TK - BKJ an RISMADANIAH;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko SUPINI an TRIO KARIYONO;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI 2 SIMPANG an HARIS;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. SAMANI an PIJI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko H. ABAS an RASYDAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRI KOSMETIK an ANDI RISWAN NUGRAHA;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko JULITA an KURSIAH;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko MILA TK an MOHAMAMAD ILMI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko PUTRA TANJUNG an MUHAMMAD ARDI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko INA, TK.an LUKMAN;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko CAHAYA BANIAN an NUR ASVIATI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko ZIYADAH MART.an ANWAR;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko HERLINA KOSMETIK an HERLINA;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko NISSA KOSMETIK TK. an NOFIKA SARI;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko BERKAT UTAMA, TK.TOKO TERSEBUT SUDAH TUTUP;
- 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan dari Toko KOPERASI PAMA an META SURAHMI;
- 4 (Empat) Lembar Slip Gaji dari PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi Bulan Juli, agustus, September dan oktober Tahun 2022 kepada RIZAL PAMELLA;
- 1 (satu) bundel profil company PT.Bintang Yasa Niagatama Abadi;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Sutjipto, SH No. 120 tanggal 21 Oktober 1986;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SK KemenkumhamNo. C2-13832 HT.01.01 TH98;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Akta Notaris Santi Dewi, SH No. 07 tanggal 21 Oktober 2016;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SK KemenkumhamNo. AHU-AH.01.03-0091724;
- 1 (satu) Bendel Foto copy Nomor Induk Berusaha (N I B) : No. 9120500850696;
- 1 (satu) Bendel Foto copy SPPKP :No. PEM-00455/WPJ-17/KP.0503/2008;
- 1 (satu) Bendel Foto copy NPWP : 01.440.465.1-725.000;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) Long ikis kepada Bintang yasa niagatama tanggal 10 november 2022 sebesar Rp 28.652.900,- dan retur Rp 298.700,- sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401420 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM SIMPANG Faktur nomor: 22880401421 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Bendel Foto Copy Legalisir Toko ERNA HJ.MM 2 KUARO Faktur nomor: 22880401530 tanggal 17 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko Supini sesuai dengan Faktur nomor: 22882000357 tanggal 10 November 2022 dengan nominal Rp2.701.266,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Legalisir dari Toko IRSAL JAYA sesuai dengan Faktur nomor: 22880401409 tanggal 25 Oktober 2022 dengan nominal Rp12.986.926,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Lembar Faktur Toko Bintang Kosmetik sesuai dengan Faktur Nomor: 22880401519 tanggal 16 November 2022 dengan nominal Rp23.667.616,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) IFAT kepada Bintang yasa niagatama tanggal tanggal 12 November 2022 dengan nominal Rp42.329.300,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401497 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Kas Keluar pembayaran dari Toko PJA (Pasir Jaya abadi) GROGOT kepada Bintang yasa niagatama tanggal tanggal 17 November 2022 sebesar Rp92.259.624,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sesuai dengan faktur dengan nomor: 22880401437 tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah HP samsung A13 warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol : KT-2026-EBF warna merah;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Yasa Niaga Tama Abadi;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.